

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN HUTANG POKOK
DAN BUNGA AKIBAT WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA DALAM BISNIS
PEMBELIAN PAKAIAN BEKAS**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

JAMILAH
NPM : 71210111060

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2025

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,MH, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan. Ibu Nurasih Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, SH, MH sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Syarifuddin, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi

S1 Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Azhari AR, SH.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UISU sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, Bapak Dr. Muhammad Faisal, SH.M.H sebagai Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Tumiran. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun karena perjuangan beliau dalam membesarkan penulis serta selalu memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Ibunda terkasih, Ibu Ariani. Terima kasih karena sudah bersedia mendampingi penulis dan ayahanda tercinta serta selalu mendoakan setiap langkah penulis.

Pintu surgaku, Almh Nursiah Ritonga. Meskipun beliau tidak sempat membersamai perjalanan hidup penulis . Namun, penulis selalu mendoakan serta merindukan beliau setiap detiknya. Karena beliau tetap memiliki tempat tersendiri dihati penulis. Semoga Allah menempatkan Ibu di tempat terbaik disisi-Nya.

Kepada saudara-saudari penulis. Muhammad Rafi'i, Budiman, Suriani dan Ramadhani. Terima kasih karena sudah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, doa dan dukungan materil, terima kasih

selalu menjadi support system dalam setiap langkah penulis. Kepada adik tersayang Nurmalika, terima kasih sudah mendukung dan menjadi penghibur penulis.

Kepada Jamilah, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Mila. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah mendukung dan mendoakan. Penulis percaya hal baik akan selalu kembali kepada kita. Semoga Allah SWT mengembalikan hal baik yang penulis terima hari ini kepada kalian.

Medan, Maret 2025
Penulis

Jamilah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum Tentang Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Unsur-Unsur Perjanjian	14
3. Syarat Sahnya Perjanjian	16
4. Perjanjian Kerjasama	21
B. Gambaran Umum Tentang Wanprestasi	23
1. Pengertian dan Jenis Wanprestasi.....	23
2. Akibat Hukum Wanprestasi	26
3. Hutang Pokok dan Bunga	28
C. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi	30

BAB III	: METODE PENELITIAN	32
	A. Objek Penelitian.....	32
	B. Sifat dan Jenis Penelitian	32
	C. Metode Pendekatan.....	33
	D. Teknik Pengumpulan	33
	1. Sumber Data	33
	2. Alat Pengumpulan Data	34
	E. Analisis Data.....	34
	F. Sistematika Penulisan	35
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
	A. Pengaturan Hukum Perjanjian Di Indonesia.....	36
	B. Akibat Hukum Pembayaran Hutang Pokok Dan Bunga Dalam Wanprestasi Kerjasama Bisnis Pembelian Pakaian Bekas.....	49
	C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 109/Pdt.G.S/2024/ PN Mdn	68
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016.
- ; *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- : *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Pernada Jakarta, Media Grub, 2013.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Diponegoro, Bandung, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

- Philip Kotler, ***Manajemen Pemasaran***, Edisi Bahasa Indonesia. Indeks, Jakarta, 2015.
- Purwahd Patrik, ***Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian***, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.
- Richard Burton Simatupang, ***Aspek Hukum Dalam Bisnis***, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- R. Setiawan, ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***, Binacipta, Bandung, 2017.
- R. Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Intermedia, Jakarta, 2016.
- ; ***Aneka Perjanjian***, Intermedia, Jakarta, 2012.
- R. Wirjono Prodjodikoro, ***Azas-Azas Hukum Perjanjian***, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenai Hukum***, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Sutarno, ***Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank***, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Zaimul Bahri, ***Struktur dalam Metode Penelitian Hukum***, Angkasa, Bandung 2016.

B. Kamus

- Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- WJS. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014

C. Internet

- Bimo Prasetyo dan Pamela Permatasari, "Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur yang Lalai", diunduh melalui **<https://www.hukumonline.com>** diakses Jumat 08 November 2024 Pukul 08.15 Wib.
- Nafiatul Munawaroh, "Perbedaan Kontrak dan MoU", diunduh melalui **<https://www.hukumonline.com>**, diakses Jumat 08 November 2024 Pukul 08.00 Wib

D. Jurnal

Cinde Semara Dahayu, "Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020.

Farid Husin, "Perjanjian Kerjasama Antara Pelaku Pembangunan Rumah Susun Dengan Bank Terhadap Penjualan Rumah Susun Melalui Sistem *Pre Project Selling*", *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, Volume IV Nomor 1, Maret 2022.

I Made Aditia Warmadewa, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 1 Thn 2022.

Isabella Dwinantya Chandra, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2022.

Paulus Tomy Prihwaskito, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Depo Container Yard PT. Kawasan Berikat Nusantara Perero (Studi Putusan MA No. 116 PK/Pdt/2015)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2021.

Rozita Chandradewi, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

F. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTHA NAINGGOLAN, Perempuan, lahir di Pematang Siantar, tanggal 1 Juni 1966, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sei Besitang No. 31, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luqman Sulaiman, S.H, Wahyu Indra, S.H, Bayu Iqbal Lingga, S.H, MK.n, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT H. ALAMSYAH HAMDANI & REKAN yang beralamat di Jalan Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 sebagai.....Penggugat;

DERITA RIWANTI SIREGAR, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 10 Januari 1998, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Abadi No. A4, Perumahan King Stone Place, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai.....Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukkan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara penggugat dengan tergugat yakni kerjasama dalam bisnis pembelian pakaian bekas, dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas;
2. Bahwa dalam ikatan bisnis tersebut Tergugat memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa berjalan bisnis pakaian bekas Tergugat sudah membayar kan Hutang Rp. 280.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menagihkan uang hutang tersebut namun sampai gugatan ini diajukan belum berhasil.
5. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan namun ternyata Tegugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa yang tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
7. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 220.000.000,- (duaratus duapuluh juta rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% perbulan / Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus rupiah) perbulan x 12 Bulan terhitung hingga didaftarkanya gugatan a quo = Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu rupiah) Total Hutang Tergugat : Rp. 299.200.000,- (duaratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini memohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta Kekayaan Tergugat berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1159 AES berwarna Dark Grey
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian;
 4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 220.000.000, (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu rupiah);
 6. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 7. Menghukum tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta duaratus ribu rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Para Tergugat berupa:
 - Mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1159 AES berwarna Dark Grey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap hari apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan isi putusan perkara a quo setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat (Inkracht van gewijde);
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 7 Jo. Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 maka selanjutnya kepada kedua belah pihak berperkara yang hadir dipersidangan telah diupayakan dan disarankan untuk menempuh upaya perdamaian yang tentunya perdamaian dimaksud tidak dalam bentuk wadah mediasi secara formal sebagaimana kehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, tetapi lebih kepada bersifat mengupayakan dan menyarankan dalam tenggang waktu yang memperhitungkan batasan waktu pemeriksaan gugatan sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama (vide pasal 5 ayat (3) dan pasal 14 ayat (1) huruf b PERMA No. 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan PERMA nomor 4 tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pola pembagian waktu yang wajar dan patut yakni 7 (tujuh) hari sejak hari sidang pertama ternyata kedua belah pihak berperkara tidak berhasil untuk berdamai maka selanjutnya kepada penggugat diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya dan untuk itu hanya menyatakan tetap pada gugatannya semula, namun sebelumnya Hakim yang bersangkutan telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar selama proses persidangan perkara a quo sampai sebelum dijatuhkannya putusan kiranya dapat mengupayakan perdamaian diluar proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan jawaban, selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kerjasama bisnis dalam bentuk apapun terlebih sebagaimana yang di sebutkan Penggugat pada angka 1 dimana Penggugat sebagai pemodal, faktanya selama ini Penggugat hanya meminjam uang kepada Tergugat, dengan kesepakatan lisan akan memberikan bunga sebesar 5% setiap bulannya.
2. Bahwa tidak benar saat ini sisa hutang Tergugat berjumlah Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena pada tanggal 1 September 2024, Tergugat ada memberikan cicilan kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga harusnya atau faktanya saat ini hutang Tergugat kepada Penggugat bersisa Rp. 210.000.000;
3. Bahwa selama Tergugat meminjam uang kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2022, Tergugat sebelumnya sangat beriktikat baik membayar hutang-hutang tersebut, namun pada beberapa bulan terakhir, memang keadaan ekonomi Tergugat sangat sulit, sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan pembaruan kepada Penggugat.
4. Bahwa terlepas dari keadaan ekonomi Tergugat yang sulit, Tergugat masih berusaha untuk mencicil hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak benar gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat sudah 12 bulan tidak melakukan pembayaran/cicilan kepada Tergugat.
5. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi sanggup membayar hutang kepada Penggugat dengan nominal sebagaimana yang biasanya Tergugat bayarkan kepada Penggugat, apa lagi harus di tambah dengan bunga 3% sebagaimana yang Penggugat sebutkan di dalam gugatannya.
6. Bahwa sebelum gugatan ini masuk Tergugat telah berusaha menyampaikan secara kekeluargaan tentang ketidak sanggupannya Tergugat membayar hutang kepada Penggugat dan berusaha untuk mencari solusi lainnya, namun Penggugat selalu membalasnya dengan kata-kata kasar dan makian.
7. Bahwa terhadap sisa hutang Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya tersisa Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) saat ini Tergugat hanya sanggup mencicilnya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesanggupan Tergugat tersebut juga telah Tergugat sampaikan secara resmi kepada Penggugat melalui pengacara Tergugat, dan bahkan surat tersebut di balas oleh pengacara Penggugat, namun Penggugat tetap tidak dapat memahami keadaan dan kondisi Tergugat saat ini.
9. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang di ajukan Penggugat atas mobil Honda Hrv dengan nomor Polisi BK 1159 AES berwarna Grey, Tergugat dengan ini menyampaikan bahwasanya mobil tersebut saat ini masih menjadi tanggungan fidusia oleh PT. Mandiri Tunas Finance dengan nomro kontrak 5662301029, maka mobil itu saat ini secara hukum bukanlah kepemilikan Tergugat karena masih menjadi jaminan Fidusia.
10. Bahwa Tergugat sebagai warga negara akan berusaha patuh dan tunduk kepada putusan Majelis Hakim nantinya, namun Tergugat memohon agar Majelis hakim sudi kiranya mempertimbangkan keadaan Tergugat saat ini.
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada angka 1 dengan cara mencicil sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai hutang tersebut lunas.
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Foto Copy Print Out Rekening BCA No: 3490021719 atas nama MARTHA NAINGGOLAN yang menunjukkan hutang Rp. 500.000.000,- diberi tanda
.....bukti P-1;
2. Foto Copy Surat dari Law Office Iqbal Nasution & Partner Perihal Klarifikasi dan Pemberitahuan, tertanggal 02 April 2024; yang menunjukkan sisa hutang Rp.220.000.000,- diberi tanda.....bukti P-2.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **IRIANI HUTAURUK**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat tidak mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tentang utang piutang karena saksi pernah ikut Penggugat menagih ke Tergugat;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam dari Penggugat adalah kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencicil 5% (lima persen) dari uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sisa utang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sudah dibayar atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat uang yang dipinjam oleh Tergugat digunakan untuk modal usaha baju bekas (monza);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi **TETTI BARUS, S.K.M**, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat tidak mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tentang utang piutang karena saksi pernah ikut Penggugat menagih ke Tergugat sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam dari Penggugat adalah kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjam oleh Tergugat dikembalikan kepada Penggugat secara bertahap;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencicil 5% (lima persen) dari uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah sekitar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan Tergugat, uang yang dipinjam oleh Tergugat digunakan untuk modal usaha baju bekas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat membenarkan keterangan para saksi dan Tergugat bermaksud untuk membayar utang tersebut namun dengan cara mencicil sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan tetapi Penggugat tidak terima atas penawaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-46 sebagai berikut:

1. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 9 November 2022 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.15.380.000,-diberi tandaBukti T-1;
2. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 24 September 2022 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.17.900.000,-diberi tandaBukti T-2;
3. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 16 September 2022 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.35.800.000,- diberi tandaBukti T-3;
4. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 25 Oktober 2022 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp. 15.750.000,- diberi tandaBukti T-4;
5. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 20 Januari 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.8.000.000,- diberi tandaBukti T-5;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 18 Februari 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.21.000.000,- diberi tandaBukti T-6;
7. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 13 Maret 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.312.500,- diberi tandaBukti T-7;
8. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 20 Maret 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.18.312.500,- diberi tandaBukti T-8;
9. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Successful sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 28 April 2023 Tujuan ke DERITA RIWANTI SIREGAR sebesar Rp.25.000.000,-diberi tandaBukti T-9;
10. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 04 May 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.5.750.000,- diberi tandaBukti T-10;
11. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 05 Juni 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.5.500.000,-diberi tandaBukti T-11;
12. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 20 Juni 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.12.000.000,- di beri tandaBukti T-12;
13. Fotocopy Print Out Transaksi Mutasi Rekening, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 1 juli 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.10..000.000,- diberi tandaBukti T-13;
14. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 25 Juli 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.11.750.000,- diberi tandaBukti T-14;
15. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 20 Juli 2023 Tujuan ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.7.500.000,- diberi tandaBukti T-15;

16. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 30 Agustus 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.15.000.000,- diberi tanda BuktiT-16;

17. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 08 October 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.10.000.000,- diberi tandaBukti T-17;

18. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 11 October 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.5.000.000,- diberi tandaBukti T-18;

19. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer berhasil, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 29Februari 2024 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.5.000.000,- diberi tandaBukti T-19;

20. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 16 Januari Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.22.000.000,- diberi tandaBukti T-20;

21. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 19 Februari Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.8.000.000,- diberi tandaBukti T-21;

22. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 06 Maret Tujuan ke No.Rek 8205275718 atas nama DeRITA RIWANTI SIREGAR sebesar Rp.25.000.000,- diberi tandaBukti T-22;

23. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 26 Maret Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.10.312.500,- diberi tandaBukti T-22;

24. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 04 April Tujuan ke MARTHA

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAINGGOLAN sebesar Rp.187.500.00,- diberi tandaBukti T-23;
25. Fotocopy Print Out Percakapan sudah Transfer, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 04 April Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.187.500.000,-diberi tandaBukti T-24;
26. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 20 April Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.12.500.000,- diberi tandaBukti T-26;
27. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 28 April Tujuan ke No.Rek 8205275718 atas nama DERITA RIWANTI sebesar Rp.75.000.000,-diberi tandaBukti T-27;
28. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 30 Mei Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.5.000.000,- diberi tandaBukti T-28;
29. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 21 Mei Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.12.250.000,- diberi tandaBukti T-29;
30. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana MARTHA NAINGGOLAN ke Ibu DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 20 Juni Tujuan ke No. Rek. 8205275718 sebesar Rp.50.000.000,- diberi tandaBukti T-30;
31. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 05 juli Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.5.250.000,- diberi tandaBukti T-31;
32. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 02 Agustus 2023 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.9.750.000,- diberi tandaBukti T-32;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



33. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana MARTHA NAINGGOLAN DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 14 Agustus Tujuan ke Ibu DERITA RIWANTI Siregar sebesar Rp.20.500.000,- diberi tanda sebagai.....Bukti T-33;
34. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 06 Agustus Tujuan ke No. Rek. 8205275718 Atas nama DERITA RIWANTI SIREGAR sebesar Rp.20.000.000,- diberi tandaBukti T-34;
35. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana MARTHA tanggal 09 September Tujuan ke No. Rek. 8205275718 ATAS DERITA RIWANTI SIREGAR sebesar Rp.70.000.000,- diberi tanda Bukti T-35;
36. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 01 Oktober Tujuan ke DERITA RIWANTI SIREGAR sebesar Rp.8.950.000,- diberi tanda ..Bukti T-36;
37. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana dari MARTHA NAINGGOLAN tanggal 11 Oktober Tujuan ke No. Rek. 8205275718 sebesar Rp.30.000.000,- diberi tanda sebagai.....Bukti T-37;
38. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 09 September Tujuan ke No. Rek. 8205275718 sebesar Rp.40.000.000,- diberi tandaBukti T-38;
39. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 19 Desember Tujuan ke No. Rek. 8205275718 sebesar Rp.60.000.000,- diberi tandaBukti T-39;
40. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 19 Desember Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.2.000.000,- diberi tanda BuktiT-40;
41. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 20 Desember Tujuan TRANSAKSI ke DERITA RIWANTI SIREGAR Ref 20221220CENAIJA51033225772 sebesar Rp.20.000.000,- diberi tandaBukti T-41;



42. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 19 Desember Tujuan TRANSAKSI ke DERITA RIWANTI SIREGAR Ref 20221219 CENAIDJA51030475077 No.urut 021719 sebesar Rp.20.000.000,- diberi tandaBukti T-42;

43. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil sumber dana MARTHA NAINGGOLAN tanggal 20 Desember Tujuan ke No. Rek. 8205275718 sebesar Rp.60.000.000,- diberi tandaBukti T-43;

44. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Tujuan ke No. Rek. 050011000100 sebesar Rp.8.850.000,- diberi tandaBukti T-44;

45. Fotocopy Print Out Perhitungan kalkulator 312.500 diberi tandaBukti T-45;

46. Fotocopy Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo, sumber dana DERITA RIWANTI SIREGAR tanggal 1 September 2024 Tujuan ke MARTHA NAINGGOLAN sebesar Rp.10.000.000,- diberi tandaBukti T-46;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi **BONIFACIUS PATAR NAINGGOLAN**, tidak dibawah sumpah /janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan istri dari Saksi BONIFACIUS PATAR NAINGGOLAN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan semarga;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentang utang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha baju bekas (monza) dan modal usaha Tergugat berasal dari modal Tergugat sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui utang piutang antara Tergugat dan Penggugat tidak dilakukan secara tertulis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang telah dibayar Tergugat kepada Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui atas pengakuan Tergugat sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), namun kemudian Tergugat mengirimkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga utang Tergugat tersisa Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejatinya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PERMA No. 2 tahun 2015 sebagaimana dikemukakan diatas maka secara yuridis normatif tidak ada lagi tahapan persidangan untuk penyampaian kesimpulan, namun oleh karena para pihak tetap berkehendak menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah diserahkan dalam persidangan tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut duduk permasalahan, keterangan-keterangan dan fakta-fakta lain dalam perkara ini maka dapat dilihat dalam kesatuan berkas yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian kerjasama dalam bisnis jual beli pakaian bekas (monza) antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan dimana Penggugat selaku pemodal dan Tergugat menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas (monza) dengan total modal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas (monza) Tergugat telah mengembalikan modal dari Penggugat sejumlah Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara mencicil/bertahap sehingga Tergugat memiliki sisa utang pokok sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang harus dikembalikan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak membayar cicilan utang modal tersebut selama 12 bulan terakhir padahal Penggugat sudah berulang kali menagih utang ke Tergugat namun belum juga dibayarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengenakan bunga atas kelalaian Tergugat dalam melakukan pembayaran tersebut sebesar 3% per bulan dari total utang ($3\% \times \text{Rp}220.000.000,- \times 12 \text{ bulan}$) dengan jumlah utang bunga sebesar

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan utang yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 299.200.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya bahwa menurut Tergugat tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan bisnis dalam bentuk apapun karena Tergugat hanya meminjam uang kepada Penggugat dengan kesepakatan lisan akan memberikan bunga sebesar 5% setiap bulannya dan menurut Tergugat tidak benar sisa utang Tergugat sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena Tergugat telah membayarkan cicilan kepada Penggugat pada tanggal 1 September 2024 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) oleh karena itu, tidak benar Tergugat tidak membayar cicilan utang selama 12 bulan terakhir dan tidak beritikad baik seperti yang didalilkan Penggugat pada gugatan dan terhadap sisa utang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya sanggup mencicil sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Penggugat secara resmi melalui Pengacara Tergugat dan surat tersebut telah dibalas oleh pengacara Penggugat, namun Penggugat tetap tidak dapat memahami keadaan dan kondisi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka sejalan dengan ketentuan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR / Pasal 1865 BW selanjutnya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perbedaan pendapat diantara para pihak berperkara terhadap penilaian hubungan hukum atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara lisan diatas apakah benar telah terjadi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka hakim yang bersangkutan memandang perlu untuk menguraikan dan menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan kompleksitas yang terkait dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



konsepsual pembuktian keperdataan baik secara normatif yuridis maupun doktrin yang sudah diakui dalam praktek peradilan selama ini;

Menimbang, bahwa dalam alur proses pembuktian perkara perdata sesungguhnya yang harus dibuktikan oleh para pihak "*bukanlah mengenai hukumnya melainkan peristiwa atau hubungann hukumnya*", sehingga dari fokus pembuktian seperti itu akan dapat terlihat seberapa jauh hubungan yang demikian telah sempurna terlaksana diantara para pihak. Oleh karenanya dalam kerangka dan ruang pembuktian sebagai interaksi yang muncul dalam persidangan, justru adanya hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain:

1. *Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan,*
2. *Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim didepan persidangan pengadilan,*
3. *Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (notoire feiten), dan*
4. *Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.*

(dapat dilihat dalam buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, karangan Riduan Syahrani, SH, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, halaman 85 dan 86);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian peristiwa atau hubungan hukum tersebut maka para pihak berperkara dalam membuktikan dalil-dalilnya adalah terikat pada ketentuan yuridis normatif dari setiap alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 184 RBg / Pasal 1866 BW yakni:

- a. *Tulisan,*
- b. *Saksi-saksi,*
- c. *Persangkaan,*
- d. *Pengakuan dan*
- e. *Sumpah.*

Menimbang, bahwa sistematika dan pengurutan alat bukti dalam ketentuan diatas sesungguhnya memiliki filosofi dan implikasi hukum yang sangat menentukan proses pembuktian dan bobot (*nilai kesempurnaan*) alat bukti. Hal ini selaras dengan tujuan pencarian kebenaran dalam hukum perdata yang tertuju *untuk mencari dan menemukan kebenaran formil*, oleh karena itu ketika para pihak membuktikan segala sesuatu yang menjadi dalil-dalilnya maka *alat bukti tulisan* memegang peranan yang sangat sentral dan menentukan, bahkan dengan kesempurnaan alat bukti tulisan bisa menjadi alat



bukti yang menentukan tanpa adanya bukti lainnya yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nilai dan kekuatan pembuktian dari alat bukti tulisan (*surat*) diatas maka dalam tataran praktek, bukti surat dimaksud dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu *surat biasa* yang bukan akta adalah sebuah surat yang dibuat tanpa maksud dijadikan alat bukti. Dalam hukum pembuktian surat yang demikian menjadi alat bukti bebas, oleh karenanya surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan. Dan satu lagi adalah *surat dalam bentuk akta* yaitu suatu surat yang dengan sengaja dibuat untuk tujuan dijadikan alat bukti dikemudian hari yang didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan (*hubungan hukum*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas maka dalam konstruksi pembuktian keperdataan alat bukti lain yang cukup menentukan adalah alat bukti saksi walaupun bukti dimaksud tidak sesempurna alat bukti surat yang memiliki korelasi essensi dengan tujuan pencarian kebenaran formil dalam proses peradilan perdata;

Menimbang, bahwa demikian urgennya keberadaan seorang saksi untuk membuktikan dalill-dalil pihak berperkara dalam suatu proses persidangan, maka untuk menjaga objektivitas, sikap ketidakberpihakkan dan dapat merugikan salah satu pihak maka secara normatif adanya batasan-batasan (*secara absolut*) larangan untuk didengar keterangan sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) ke-1 dan 2 HIR/Pasal 172 ayat (1) ke-1, 2 dan 3 RBg yakni :

1. Keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan garis lurus dari salah satu pihak;
2. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
3. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan didalam keresidanan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*;



Menimbang, bahwa dari kerangka kontekstual dan norma yang terkait dengan pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim yang bersangkutan akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokok perkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yang menjadi sentral dan titik simpul persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut kelain dalam pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat sejak 12 bulan terakhir dengan total sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga dengan total sebesar Rp79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut diatas selanjutnya pengadilan (cq. Hakim yang bersangkutan) akan menilai dan menguji instrument pembuktian yang disampaikan para pihak dalam persidangan yang diawali dengan bukti pihak Penggugat sebagai konsekuensi pembuktian dari dalil gugatannya semula, dihubungkan dengan bukti-bukti sangkalan Tergugat, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti P-2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sementara guna membuktikan dalil sangkalanannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan bukti T-46 dan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi oleh karenanya atas keseluruhan alat bukti yang demikian akan dipertimbangkan dan dinilai secara cermat, proporsional dan tentunya sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan menarik dalil gugatannya mengenai bunga utang dengan total sebesar Rp79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mengenai dalil tersebut tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian kerjasama bisnis jual beli pakaian bekas (monza) sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian utang piutang dimana perjanjian tersebut dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian secara lisan yang pada pokoknya Penggugat memberikan sejumlah uang kepada Tergugat untuk kemudian Tergugat telah mengembalikan uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dimana hal ini bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Surat Klarifikasi dan Pemberitahuan kepada Penggugat tertanggal 2 April 2024 yang menerangkan sisa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.220.000.000(dua ratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi di persidangan sesuai bukti T-1 sampai dengan T-46 bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.210.000.000(dua ratus sepuluh juta rupiah) dimana hal tersebut Tergugat mengakui di persidangan bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji bahwa benar Tergugat memiliki utang kepada Penggugat dimana para saksi masing-masing pernah diikutsertakan oleh Penggugat untuk menagih utang tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum yang terungkap dari bukti diatas maka secara yuridis normatif terlihat dimana Tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan secara lisan kepada Penggugat berupa pembayaran utang sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat memiliki utang kepada Penggugat dan berniat untuk melunasi dengan cara mencicil. Niat tersebut terlihat dari pengiriman cicilan utang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat tertanggal 1 September 2024 bukti T-46;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat merupakan suami dari Tergugat dimana berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) ke-2 HIR/Pasal 172 ayat (1) ke-3 RBg merupakan kategori saksi yang dilarang untuk didengar keterangannya sehingga meskipun keterangan saksi telah disampaikan di persidangan tidak dibawah sumpah, keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pada persidangan Tergugat menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 2024 telah mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai cicilan terhadap utang tersebut dengan melampirkan bukti yang diberi tanda bukti T-46 berupa Print Out Transaksi Transfer Berhasil Brimo sehingga sisa utang Tergugat menjadi sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah lalai membayar cicilan utang selama 12 bulan terakhir sebelum gugatan diajukan yaitu sejak bulan Agustus 2023 dimana dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dan dibuktikan dengan Tergugat masih membayar cicilan utang pada bulan September dan Desember sebagaimana terlampir dalam bukti T-35 s/d T-44;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya memohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan gugatan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 606 a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) disebutkan, "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim uang itu dinamakan uang paksa.*";

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini pada pokoknya meminta agar Tergugat menyerahkan sejumlah uang yang merupakan utang atas perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersamaan dengan tuntutan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan yang demikian maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh gugatan Penggugat semula dapat diterima dan dikabulkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan maka akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat karena dari pertimbangan dimaksud akan terlihat apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataupun hanya sebahagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) gugatan untuk menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, tentunya dengan diakuinya utang oleh Tergugat maka perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat demi hukum dengan demikian petitum ke-2(dua) gugatan dapat dikabulkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak membayar utang secara rutin setiap bulan kepada Penggugat maka hal ini menjadi bukti kalau Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya (prestasi yang dijanjikan) sehingga secara yuridis sikap dan tindakan yang seperti itu telah dapat terkwafilisir sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) menetapkan hutang pokok Tergugat sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) , oleh karena pada 1 September 2024 Tergugat telah membayar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga secara logis sisa utang Tergugat menjadi Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan demikian petitum ke-4 (empat) dan petitum ke- 6 (enam) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) menetapkan hutang bunga utang Tergugat sebesar Rp79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan petitum point 7(tujuh) menghukum tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar sebesar Rp79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) oleh karena bunga tersebut secara jelas para pihak tidak bisa membuktikan berapa persen bunga pinjaman yang telah di sepakati antara Penggugat dan Tergugat , maka Hakim mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 yang telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata, yang menyatakan bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun dimana hutang Pokok Rp.210.000.000(dua ratus sepuluh juta rupiah) sehingga bunga menjadi Rp.12.600 (dua belas juta enam ratus rupiah) sehingga petitum ke 5(lima dan ke 7(tujuh) dapat di kabulkan dengan perbaikan redaksional

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 (delapan) mengenai sah dan berharga melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa Mobil Honda HRV dengan Nomor Polisi BK 1159 AES berwarna Dark Grey Rekonvensi oleh karena selama persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslaag*) dan tidak pernah diletakkan sita maka Hakim berpendapat petitum

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



angka 8 (delapan) tidak cukup beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 (sembilan) menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan isi putusan perkara aquo setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Inkracht van gewijde*) hal tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-10 (sepuluh) mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) bahwa terhadap petitum tersebut Hakim menilai atas perkara *a quo* tidak terdapat cukup alasan kepentingan sehingga putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum serta tidak memenuhi yang disyaratkan Pasal 180 HIR/ Pasal 191 RBg dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, sehingga terhadap petitum angka 10(sepuluh) tidak cukup beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-11 (sebelas) mengenai menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, atas pertimbangan yang demikian maka petitum gugatan tentang tanggung jawab dan kewajiban membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum Gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1(satu) yang memohon agar menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut Hukum Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang adalah Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat sebesar Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hutang bunga Tergugat sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus rupiah)
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 597.200,00 (Lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emy Siahaan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan principal serta Tergugat dan telah di kirim melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emy Siahaan

Dr.Sarma Siregar,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Materai	Rp 10.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 14.000,00
4. Biaya Proses	Rp 150.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 283.200,00
6. Biaya sumpah	Rp. 100.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 597.200,00

(Lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)